

## Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro

<sup>1\*</sup>Muhammad Abdi Syakir, <sup>2</sup> Muhammad Sauqi, <sup>3</sup> Mushlih Candrakusuma

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan; <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Ponorogo

\*syakirabdi8@gmail.com

---

### ARTICLE HISTORY

Submit:  
13 Agustus 2021  
Accepted:  
17 September 2021  
Publish:  
22 Oktober 2021

Article Type:  
Field Research

---

### KEYWORD:

Akad Murabahah  
Akad Wakalah  
Micro Business Financing  
Baitul Mal Wat Tamwil

---

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the *murabahah* contract on micro business capital financing. This research is a field research by taking the location at BMT Khairul Amin Martapura. The data in this study are qualitative data consisting of primary data and secondary data. The data obtained through the method of documentation, observation and interviews. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis method. The results of this study resulted in the findings that the implementation of micro business financing products using *murabahah* contracts at BMT Khairul Amin consisted of submitting financing by customers, fulfilling data and documents, business surveys and guarantees, administrative analysis, financing analysis, granting of *wakalah* authorization and financing disbursement, reporting, proof of purchase and contract of *murabahah* financing agreement. In practice at BMT Khairul Amin, micro business financing products that use *murabahah* contracts more often use *wakalah* contracts as complementary contracts.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha mikro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di BMT Khairul Amin Martapura. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Implementasi produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Khairul Amin terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa *wakalah* dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*. Dalam praktiknya di BMT Khairul Amin, produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad *murabahah* lebih sering menggunakan akad *wakalah* sebagai akad pelengkapannya.

---

Copyright © 2021. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE),  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

## 1. PENDAHULUAN

Akad *murabahah* saat ini sangat banyak diminati bahkan menjadi salah satu produk unggulan di berbagai lembaga keuangan syariah salah satu yang menggunakan produk murabahah adalah *Baitul maal wattamwil* Khairul Amin Martapura, *Baitul maal wattamwil* tersebut merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi *intermediasi* keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada



dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Surat An-Nisa, Ayat:29)”.

2) *Surat al-Baqarah, Ayat: 280*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَلُّوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)

3) *Ijma'*

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Dari berbagai dalil yang dijadikan sebagai sandaran atas legitimasi akad murabahah di atas, fuqaha membolehkan dengan adanya jual beli ini. seperti yang telah dipertegas dalam Surat al-Baqarah ayat: 275 di atas. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak secara tegas dengan adanya riba. Berdasarkan pernyataan ini, murabahah mendapat pengakuan dalam legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasikan. Selain itu pembiayaan murabahah Baitul maal wa tamwil syariah pun ikut mendapatkan legalitasnya, karena ini merupakan sesuatu yang datang dari akad jual beli serta tidak mengandung unsur ribawi. (Syafe'i, R., 2004)

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun Akad *Murabahah*

- a). *Ba'i* (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b). *Musyitari* (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- c). *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan). Barang-barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, *Baitul maal wa tamwil* atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.
- d). *Tsaman* (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta

asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

e). *Shighat/Ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak dalam pembiayaan *murabahah* berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai. (Wirosa, 2009)

## 2) Syarat-Syarat Akad *Murabahah*

- a). Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- b). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- c). Kontrak harus bebas riba.
- d). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

## 3) Ketentuan Akad *Murabahah*

- a. Pelaku Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.
- b. Objek Jual Beli Harus Memenuhi
  - (1)Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.
  - (2)Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.
  - (3)Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang.
  - (4)Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
  - (5)Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
  - (6)Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.

- (7) Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*.
- (8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan *riba*. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).

### c. Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal (Wiroso, 2009).

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian laporan metode merupakan bagian yang penting, karena metode adalah suatu alat untuk melakukan sebuah penelitian. Maksud metode penelitian ini adalah penerapan pembiayaan murabahah di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan.

## 4. HASIL

Akad *murabahah* saat ini sangat banyak diminati bahkan menjadi salah satu produk unggulan di berbagai lembaga keuangan syariah, salah satu yang menggunakan produk *murabahah* adalah *Baitul maal wattamwil* Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan. BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi *intermediasi* keuangan (*financial intermediary function*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat pada daerah Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan yang membutuhkan.

BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan juga melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya, BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan membagi dalam dua bentuk pembiayaan, yaitu: menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

Dalam implementasi *murabahah* di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, *murabahah* ini dipahami melalui berbagai versi definisi dari ulama. Jika ditinjau dari prakteknya, *murabahah* yang diberlakukan di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan adalah suatu praktek untuk memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan *syariah* yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah syarat barang yang diadakan pada BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan SK Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Hendi, S., 2007).

Dalam hal prakteknya, terjadi perbedaan mendasar dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu biasanya nasabah telah melakukan kontrak jual beli dengan supplier dan telah menyerahkan *down payment*, karena nasabah mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar komoditas tersebut, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, jadi komoditas yang dijadikan obyek transaksi telah menjadi milik nasabah terlebih dahulu, terdapat beberapa langkah yang diskip (dilewati) oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul dari pola transaksi yang terjadi di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Terkesan bahwa nasabah dan pihak BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan bukan terjadi akad jual beli, tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya dikredit/dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan secara langsung terhadap jual beli komoditas tersebut.
2. Komoditas yang diadakan antara nasabah dan BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan dimiliki penuh, dibeli dulu oleh pihak perbankan dan mengatas namakan BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan lalu dijual kembali kepada nasabahnya, dengan demikian dua kali proses jual beli, maka hal ini akan terkena dua kali pajak penjualan, dan harga komoditas/barang tersebut menjadi lebih mahal.

## 5. PEMBAHASAN

Secara teknis, *murabahah* dalam teori-teori yang banyak dikemukakan oleh cendekiawan muslim sangatlah berbeda dengan Murabahah yang dipraktikkan dalam perbankan syari'ah, karena menurut fiqih Islam, akad *murabahah*, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang harus sudah memiliki persediaan barang untuk di *murabahah*-kan. Namun, keadaan yang tidak sepenuhnya sama ini juga terjadi di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan. Perbedaan perlakuan tersebut diterapkan tidak lain bertujuan agar mempermudah jalannya operasional pembiayaan itu sendiri, karena masyarakat cenderung tidak suka dengan proses yang rumit dan berbelit-belit.

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 18, Tahun 2000, yang menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud baik bergerak atau tidak

bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN (Darsono, 2017). Berdasarkan atas dasar Undang-Undang tersebut, maka bank syari'ah mewakili pembelian barang kepada nasabah, sehingga bank akan terhindar dari PPN yang berlipat ganda.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti pada BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan *akad murabahah* menggunakan *akad wakalah* sebagai pelengkap untuk mempersingkat dan mempermudah proses pembiayaan itu sendiri. Pihak BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan media *akad wakalah* sebagai akad pelengkapnya. BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Dalam hal ini mekanisme pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *murabahah* pada point ke sembilan, yang menyatakan bahwasanya jika BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT (Sholih, A., 2010)

Ditinjau dari sisi realisasinya, BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena dalam mekanisme pengajuan pembiayaannya nasabah terlebih dahulu melakukan *akad wakalah* dan menerima dana dari BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini sudah sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan SK Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Akad Wakalah*, dimana pada ketentuan *akad wakalah*, disebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). Penggunaan *akad wakalah* terlebih dahulu dilakukan BMT, karena sebelumnya pada tahap permohonan pengajuan, BMT terlebih dahulu sudah mewawancarai lebih dalam keinginan dan kebutuhan dari nasabah atau lebih tepatnya sudah meminta rencana usaha yang dijalani dari nasabah.

Setelah nasabah mendapatkan barang yang dibutuhkan dari BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, maka nasabah harus menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi, dan barang tersebut sudah sah secara prinsip menjadi milik bank, karena pada saat pembelian barang tersebut, nasabah menggunakan surat kuasa atas nama bank. Dan barulah melakukan *akad murabahah*. Dengan begitu, BMT sepenuhnya menyerahkan dana yang digulirkannya kepada nasabah guna memenuhi apa saja yang diperlukan dalam rencana usaha milik nasabah ini. Walaupun bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah dalam membeli setiap rencana kebutuhan usahanya, namun pihak BMT tetap akan melakukan pengawasan yang berkaitan dengan barangbarang yang dibeli oleh nasabah itu sendiri, agar nasabah tidak keluar atau sengaja mengingkari kesepakatan jual beli yang sudah diatur dalam *syari'at* Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan nasabah melakukan transaksi yang dilarang dalam Islam, misalnya nasabah secara diam-diam membeli barang yang termasuk kategori barang haram. Oleh karena itu, setelah nasabah mendapatkan semua yang dibutuhkannya nasabah harus menyetorkan bukti pembelian/kwitansi kepada pihak bank sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar jujur dan tidak melakukan kecurangan dengan tidak membeli barang diluar dari kebutuhan usahanya.

Berdasarkan hasil analisis dari data nasabah pembiayaan mikro di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, dihasilkan bahwa tujuan utama dari implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan usaha mikro ini adlaah tidak lain untuk memberikan

wasilah ataupun fasilitas bagi para nasabah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki modal atau tidak berdaya dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju, hal disebabkan iklim usaha yang sekarang ini sangat memerlukan uluran tangan dari BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan untuk menyentuh para pelaku usaha mikro ini, setidaknya dengan adanya pembiayaan yang dikhususkan bagi mereka sektor produktif yang ada di Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan akan maju dan berkembang, sehingga pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro di Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan akan memberikan manfaat dan penggunaannya bertujuan untuk kegiatan yang produktif, serta dapat dirasakan oleh banyak pihak, dari pada hanya terfokus untuk pembiayaan yang konsumtif, yang hanya akan membuat keresahan disuatu waktu yang akan datang karena merasa terbebani dengan kewajiban mengembalikan dana yang dipinjamnya tanpa ada pemasukan tambahan yang dirasakannya. Karena sejatinya prinsip kegiatan ekonomi menurut Islam yang dapat memberikan manfaat dan *maslahah* bagi banyak pihak.

## 6. KESIMPULAN

Implementasi produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa *akad wakalah*, pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*. Dalam prakteknya di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad *murabahah* lebih sering menggabungkannya dengan *akad wakalah* sebagai akad pelengkapannya. Dimana BMT memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk rencana usahanya tersebut. Jadi pihak BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan akan merealisasi permohonan pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah diajukan, dan kemudian nasabah diberi kekuasaan penuh dari BMT untuk membeli barang yang diperlukan. Jadi tak heran produk pembiayaan di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan yang paling populer dan banyak diminati nasabahnya yakni produk pembiayaan *murabahah*, terutama *murabahah* yang diperuntukkan bagi usaha mikro, baik itu digunakan sebagai tambahan modal usaha maupun pemenuhan barang-barang penunjang usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logun.
- Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 9-19.
- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017, November). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 2, No. 1, pp. 169-175).
- Candrakusuma, M. (2018, October). Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia. In *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 290-300).
- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Hendi, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Iskandarwassid & Sunendar, D. (2008). Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Isnawan, G. (2012). *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Malihah, L., Ma'mun, M. Y., Al-Mubarak, M. A. R., & Amalia, R. (2021). Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E-Money Syariah) oleh Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Sekitar Lingkungan Kampus IAI Darussalam Martapura). *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(2), 89-99.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa Penerapan Strategi All-Financial Management Pada Bank Rakyat Indonesia di Era Global. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 34-47.
- Rivai, V., dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sistem BMT Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persolaan Perbankan Dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rois, A. K., & Suprianto, S. (2021). Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)). *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(2), 100-109.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, W., & Iman, N. (2019, November). Filantropi Islam Sebagai Media Peningkatan Kebahagiaan Muslim Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 30-38).
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 80-88.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanti, L., Syam, A. R., & Wulansari, A. (2021). Pemanfaatan Barang Bekas Plastik Sebagai Alat Peraga Edukatif Dalam Proses Pembelajaran Siswa Pendidikan Dasar. *Al-Asasiyya: Journal Of Basic Education*, 5(2), 37-46.
- Syakarna, N. F. R., Krismonika, K., & Azizah, N. (2021). Analisa Komparasi Konsep Sumber Daya Insani (SDI) Konvensional dan Syari'ah. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(1), 48-61.
- Syam, A. R., Supriyanto, A., & Mustiningsih, M. (2020). Democratic Leadership and Decisions Making on Education in Islamic Perspective. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 33-47.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2018). Islamic Educational Institution Policies Based on Creative Economic the Asean Era Economic Community. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 6(1), 049-063.
- Sumarni, S., Syam, A. R., & Sir, P. (2020). Analysis of archives management in the administration section in elementary schools. *Al-Asasiyya: Journal Of Basic Education*, 5(1), 69-78.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Widodo, S. (2014). *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba Anggota IKAPI.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Baitul maal wa tamwil Indonesia*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Zulfa, N. Q., Zabidi, H., & Ma'mun, M. Y. (2021). Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. *Musyarakah: Journal Of Islamic Economic (MJSE)*, 1(2), 110-120.